



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX RT.17 RW. 04 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXX kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX RT.17 RW. 04 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXX kabupaten XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX nomor: 0128/Pdt.P/2016/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2001, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten XXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2001 atau dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Mei 2016 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah para Pemohon tertulis Identitas Pemohon I : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 tahun yang mana Identitas tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon, antara lain KTP dan KK Pemohon I, KTP dan KK Pemohon II;
5. Bahwa Identitas yang tertera pada Akta Nikah para Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon tersebut, yakni yang benar Identitas Pemohon I adalah XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 02 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 27 September 1981, untuk itu para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama XXXXX, menjatuhkan penetapan perubahan Identitas pada Akta Nikah para Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan Identitas pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus Akte Kelahiran anak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2001 tertulis Pemohon I bin Parman tanggal lahir 20 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 tahun dirubah menjadi Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 02 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 27 September 1981;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX sesuai Petitem Nomor (2);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2001 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX kabupaten XXXXX; . Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dinatzegele dan diligalilir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) yakni :

Saksi I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX RT. 17 RW. 04 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon II dan saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I sebenarnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 02 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 27 September 1981 bukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 tahun seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon;
5. Bahwa semua itu bertujuan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak kedua Pemohon I dan Pemohon II, karena nama Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam akta nikah berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelurga ;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX RT. 15 RW. 04 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakek Pemohon II dan saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
7. Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga;
9. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I sebenarnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 02 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 27 September 1981 bukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 tahun seperti yang tercantum dalam akta nikah Pemohon;
10. Bahwa semua itu bertujuan untuk mengurus Akte Kelahiran Anak kedua Pemohon I dan Pemohon II, karena nama Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam akta nikah berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelurga ;
11. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.1) dan keterangan para saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah dan bukti (P.1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut adalah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan XXXXX kabupaten XXXXX pada tanggal 26 Juli 2001, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2001 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Mei 2016 terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tidak sama dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Oleh karena itu maka para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) guna dijadikan alas hukum/demi kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), bahwa tulisan nama Pemohon I yang benar adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 02 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 27 September 1981 bukan Identitas Pemohon I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 Juli 1975 dan Identitas Pemohon II : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang. bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, identitas Pemohon I yang semula tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 Juli 1975 dirubah menjadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 02 Juli 1975 dan identitas Pemohon II yang semula tertulis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 20 tahun dirubah menjadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir 27 September 1981 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2001 sesuai diktum Penetapan poin 2 diatas;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di XXXXX, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami AHMAD TURMUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum. dan Drs. SHOBIRIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum.

AHMAD TURMUDI, S.Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. SHOBIRIN, M.H.

ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh	
Panitera Pengadilan Agama XXXXX	Rp. 30.000,-
<u>Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)